

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN/ATAU KECUKUPAN
PANGAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN/ATAU KECUKUPAN PANGAN POKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pangan yang tersedia cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor Pangan.
5. Kecukupan Pangan adalah kondisi dimana setiap perseorangan dan kelompok masyarakat dalam suatu wilayah memiliki akses terhadap Pangan yang cukup, beragam, dan aman serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
7. Neraca Pangan adalah selisih antara Ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat provinsi.
12. Bupati/Wali kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan Ketahanan Pangan dan Gizi, pemerintah berwenang melaksanakan Pengawasan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pengawasan dilakukan guna memastikan Pangan Pokok tersedia merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harga terjangkau.
- (2) Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula konsumsi;
 - e. bawang;
 - f. telur unggas;
 - g. cabai;
 - h. daging ruminansia;
 - i. daging unggas;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan Pengawasan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Pengawasan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rekapitulasi;
 - b. analisis data; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. perhitungan Neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan dalam negeri;
 - c. pengelolaan cadangan Pangan nasional;

- d. pengendalian jumlah dan jenis Pangan Pokok yang diimpor; dan
- e. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memperhatikan indikator stabilisasi harga Pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
- b. rapat koordinasi.

(8) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan secara tertulis oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan kepada Kepala Badan.

(9) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai:

- a. bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan pelaksanaan pengawasan tingkat nasional selanjutnya; dan/atau
- b. dasar rekomendasi kebijakan di bidang Pangan tingkat nasional.

Pasal 5

(1) Pengawasan pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Gubernur.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan Pengawasan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan provinsi.

(3) Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Pengawasan dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi terkait.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rekapitulasi;
- b. analisis data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:

- a. perhitungan Neraca Pangan provinsi secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan provinsi;
- c. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan Pangan di tingkat pedagang/rantai pasok pangan di provinsi; dan
- d. pengaturan distribusi Pangan antar wilayah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memperhatikan indikator stabilisasi harga Pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
- b. rapat koordinasi.

(8) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaporkan secara tertulis oleh Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.

(9) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai:

- a. bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan pelaksanaan pengawasan tingkat provinsi selanjutnya; dan/atau
- b. dasar rekomendasi kebijakan di bidang Pangan di tingkat provinsi.

Pasal 6

(1) Pengawasan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati/Wali kota.

(2) Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan Pengawasan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan kabupaten/kota.

(3) Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Pengawasan dapat melibatkan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terkait.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rekapitulasi;
- b. analisis data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:

- a. perhitungan Neraca Pangan kabupaten/kota secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan kabupaten/kota;
- c. pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan di tingkat pedagang/rantai pasok pangan di kabupaten/kota; dan
- d. pengaturan distribusi Pangan antarwilayah kabupaten/kota.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memperhatikan indikator stabilisasi harga Pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
- b. rapat koordinasi.

(8) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaporkan secara tertulis oleh kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan kabupaten/kota kepada Bupati/Wali kota dan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.

(9) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai:

- a. bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan pelaksanaan pengawasan tingkat kabupaten/kota selanjutnya; dan/atau
- b. dasar rekomendasi kebijakan di bidang Pangan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dilakukan:

- a. secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan/atau
- b. menjelang hari besar keagamaan nasional.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan Pengawasan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR